



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat dari dampak bencana sebagai perwujudan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat dan terselenggaranya kesejahteraan umum di Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana penanggulangan bencana perlu adanya pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Buleleng dalam melakukan penanggulangan bencana dalam aspek perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, penyelenggaraan dan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
6. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Prabencana adalah suatu tahapan dalam Penanggulangan Bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi Bencana, pencegahan dan peringatan dini.
12. Pascabencana adalah suatu tahapan dalam Penanggulangan Bencana yang meliputi situasi tidak terjadi Bencana maupun berpotensi terjadi Bencana.
13. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
14. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan Pascabencana.

15. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana, baik melalui pengurangan bahaya Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
16. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bahaya Bencana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah Pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah Pascabencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah Pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah Pascabencana.

22. Sinkronisasi atau harmonisasi adalah penyelarasan perencanaan penanggulangan Bencana dengan perencanaan pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan nasional, maupun dengan perencanaan pembangunan yang lain.
23. Pemaduan adalah memasukkan unsur-unsur Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan Daerah.
24. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu di Daerah yang terkena dampak Bencana di Daerah.
25. Rencana Aksi Daerah adalah rencana kegiatan tingkat Daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan, Daerah dan provinsi.
29. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

30. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

Pasal 2

- (1) RPB merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana.
- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2023-2027.

Pasal 3

- (1) RPB tahun 2023-2027 ditetapkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan komponen *pentahelix* lainnya dalam melakukan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan RPB Tahun 2023-2027 yaitu sebagai berikut.:
 - a. tujuan umum, meliputi:
 1. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sehingga upaya Penanggulangan Bencana mulai dari tahap Prabencana, saat terjadi Bencana maupun pasca terjadi Bencana agar lebih sinergis dan terintegrasi;
 2. menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja Pemerintah Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan penyusunan perencanaan Penanggulangan Bencana Desa sehingga upaya Penanggulangan Bencana mulai dari tahap Prabencana, saat terjadi

Bencana maupun pasca terjadi Bencana di Desa agar lebih sinergis dan terintegrasi;

3. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa tangguh Bencana; dan
4. menciptakan Masyarakat yang peka, tanggap, dan tangguh terhadap Bencana.

b. tujuan khusus, meliputi:

Sebagai dokumen RPB Daerah yang berisi rencana strategis Penanggulangan Bencana yang akan digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, instansi vertikal dan komponen *pentahelix* lainnya dalam melaksanakan program sektoral maupun lintas sektoral untuk:

1. mengurangi potensi ancaman Bencana;
2. meningkatkan Kesiapsiagaan menghadapi ancaman Bencana;
3. melakukan upaya kegiatan tanggap darurat;
4. melakukan upaya pemulihan Pascabencana;
5. meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta Masyarakat;
6. menyiapkan dasar bagi program yang harus ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan rencana pengurangan Risiko Bencana;
7. memberikan arah pada pelaksanaan kegiatan pengurangan Risiko Bencana yang terpadu dan berkelanjutan;
8. merumuskan mekanisme pelaksanaan program pengurangan Risiko Bencana secara konsisten mulai dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
9. melaksanakan program pengurangan Risiko Bencana secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

- (1) RPB merupakan dokumen perencanaan penanggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu waktu apabila terjadi Bencana.

Pasal 5

- (1) RPB disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah
 - BAB III : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - BAB IV : Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program
 - BAB V : Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana
 - BAB VI : Pemaduan, Pengendalian dan Evaluasi
 - BAB VII : Penutup
- (2) Dokumen RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 18 Desember 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,
ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 18 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001